

**PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 17 TAHUN 2000**

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada petani/nelayan produsen ikan dan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan cara-cara bernegosiasi, perlu mengatur tata niaga ikan dengan sistem pelelangan ;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan diperlukan dukungan dana yang diambilkan melalui retribusi pelelangan ikan;
- c. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.03 Tahun 1984 tentang Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Tanggamus;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Tanggamus;
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- h. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran penggunaan fasilitas ditempat pelelangan ikan milik Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
- i. Wilayah Pelelangan adalah daerah perikanan yang ditetapkan menjadi wilayah pelelangan ikan;
- j. Ikan adalah semua jenis ikan hasil perairan seperti ikan, telur ikan, benih ikan, udang (lobster dan lain sebagainya), kerang, kepiting, ubur-ubur, rumput laut serta hasil perairan lainnya, baik berupa binatang atau tumbuhan yang hidup atau yang dapat dimanfaatkan, kecuali bungan kerang, penyu, bintang laut yang lainnya yang dilindungi;
- k. Pelelangan adalah cara menjual ikan didepan umum dengan cara tawaran meningkat;
- l. Tempat pelelangan ikan adalah tempat-tempat yang dipergunakan untuk pelelangan ikan;
- m. Surat Izin Pelelangan adalah surat yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk menyelenggarakan pelelangan;
- n. Pengawas pelelangan adalah petugas atau pegawai yang ditunjuk untuk mengawasi penyelenggaraan pelelangan.

BAB II NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi tempat pelelangan ikan ditarik retribusi atas penggunaan tempat dan jasa pelelangan ikan.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah ikan yang dilelang ditempat pelelangan ikan.

Pasal 4

Subyek retribusi orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan dan atau menerima jasa tempat pelelangan ikan.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan nilai harga lelang.
- (2) Nilai harga lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan persentase.

www.djpp.depkumham.go.id

BAB V PRINSIP PENETAPAN

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi administrasi, pembinaan, dana sosial, perawatan dan operasional.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETIBUSI

Pasal 7

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan nilai harga lelang.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima Persen) dari nilai harga lelang.
- (3) Retribusi sebesar 5% seperti dimaksud pada ayat (2) penggunaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah .